



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagr sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Rreklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
18. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.724.505.297.000,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar lima ratus lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.050.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.080.626.437,00 (seratus tiga puluh dua

miliar delapan puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.228.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp134.641.373.563,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.050.000.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. PBB-P2;
 - f. BPHTB;
 - g. PBJT;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (6) PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (8) PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp79.200.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah).
- (9) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp27.300.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah).
- (10) Opsen BBNKB dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.080.626.437,00 (seratus tiga puluh dua miliar delapan puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.809.284.237,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri direncanakan sebesar Rp3.791.342.200,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.228.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp134.641.373.563,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga; dan
 - d. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.352.042.896,00 (Dua puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.666.666.667,00 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp68.222.664.000,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.257.659.806.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.741.477.355.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp516.182.451.000,00 (lima ratus enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.741.477.355.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK);
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.679.156.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp663.607.683.000,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp774.607.046.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.583.470.000,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp516.182.451.000,00 (lima ratus enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) berasal dari pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp16.845.491.000,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas :
 - a. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
 - b. pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi;
- (2) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.541.432.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.304.059.000,00 (empat miliar tiga ratus empat juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.412.878.000.000,00 (tiga triliun

empat ratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.975.768.649.829,08 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.041.357.395.119,98 (satu triliun empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp817.440.184.049,10 (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah sepuluh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp109.126.570.660,00 (seratus sembilan miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.844.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.041.357.395.119,98 (satu triliun empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah sembilan puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp475.501.948.010,48 (empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sepuluh rupiah empat puluh delapan sen);
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.807.403.491,50 (lima ratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus tiga ratus sembilan puluh satu rupiah lima puluh sen);
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.568.895.898,00 (dua puluh dua miliar

- lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.070.910.720,00 (satu miliar tujuh puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp925.500.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.482.737.000,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp817.440.184.049,10 (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah sepuluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp179.807.171.819,10 (seratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp373.278.153.148,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.157.396.390,00 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.882.864.000,00 (sembilan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.180.478.000,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.813.816.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp8.966.572.906,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah).

- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp90.353.731.786,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.126.570.660,00 (seratus sembilan miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.878.722.652,00 (seratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.114.668.008,00 (satu miliar seratus empat belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.133.180.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp Rp7.844.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.500.000,00 (empat miliar lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.509.000.000,00 (tiga miliar lima ratus sembilan juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp1.142.224.612.966,92 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen), yang terdiri atas :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

- c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.179.846.749,92 (seratus dua puluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.685.435.306,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.952.780.329,00 (delapan ratus miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.412.029.332,00 (empat belas miliar empat ratus dua belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.694.521.250,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp17.035.581.204,00 (tujuh belas miliar tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp277.849.156.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp264.849.156.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 22

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp688.372.703.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp688.372.703.000,00

(enam ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp688.372.703.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X : sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,



SOFYAN WIDODO
NIP. 19690916 199803 1 009